



## **P E N E T A P A N**

Nomor:1059/Pdt.G/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak ;-

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta ( ABK/Pelaut ) tempat tinggal di Desa XXX, RT. XXX/ RW XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON " ;-

LAWAN

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX, RT XXX RW XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor :1059/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 18 April 2013 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum pernah menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, maka terhadap kehendak Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon dan dengan adanya pencabutan



tersebut permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 1059/Pdt.G/2013/PA.Slw, telah dicabut ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- ( Dua ratus satu ribu rupiah ) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs.H.. BAJURI MUSTHOFA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. FAHRUDIN,MH dan Drs.SHODIQIN. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H MACHYAT,Sag,MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;-

KETUA MAJELIS,

Drs.H. BAJURI MUSTHOFA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN.

PANITERA PENGGANTI,

H. MACHYAT,Sag,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran                        | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP                               | ; Rp. 50.000,- |
| 3. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp.110.000,- |
| 4. Redaksi                            | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai                            | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah	: Rp. 201.000,-
--------	-----------------

Keterangan :

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)